




PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan Pembagian Warisan antara:

1. **Penggugat 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat 1**.
2. **Penggugat 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat 2**.
3. **Penggugat 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di, Propensi Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 3**.
4. **Penggugat 4**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat 4**.
5. **Penggugat 5**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Propensi Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 5**.
6. **Penggugat 6**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 6**.
7. **Penggugat 7**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 7**.
8. **Penggugat 8**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Propensi Papua

Hal. 1 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (yang memiliki domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 8**.

9. Penggugat 9, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Propensi Papua Barat (yang memiliki domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 9**.

10. Penggugat 10, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat 10**.

11. Penggugat 11, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat 11**.

12. Penggugat 12, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di propensi Papua Barat (yang memiliki domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 12**.

13. Penggugat 13 Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat 13**.

14. Penggugat 14 Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di propensi Papua Barat (yang memiliki domisili hukum di kantor kuasanya pada kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 14**.

15. Penggugat 15, Perempuan, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di, Sulawesi Tenggara (yang memilih Domisili hukum di kantor kuasanya dibawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 15**.

16. Penggugat 16, Perempuan, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di, Sulawesi Tenggara (yang memilih Domisili hukum di kantor kuasanya dibawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat 16**.

Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2014, bertindak untuk dan atas nama **Para Penggugat**.

Dan untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**:

m e l a w a n

Hal. 2 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tergugat 1**, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat 1**.
2. **Tergugat 2**, Perempuan, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut **Tergugat 2**.
3. **Tergugat 3**, Perempuan, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat 3**.
4. **Tergugat 4**, Perempuan, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat 4**.
5. **Tergugat 5**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu beralamat di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**.

Dan untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan Para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 318/Pdt.G/2014/PA.Mrs mengemukakan hal-hal dengan perubahan dan perbaikan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum yang wafat pada tanggal 15 Juni 2009, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali.

Perkawinan dengan istri pertamanya pada tahun 1938 yang bernama yang juga telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 1960, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:

1. (yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013), atas perkawinannya dengan tanggal 31 Oktober 1959 (**Penggugat 13**), dilahirkan anak :

- (Penggugat 4)

Atas perkawinannya dengan istrinya tanggal 16 Mei 1966 yang juga telah meninggal dunia tanggal 6 April 1979, telah dilahirkan anak:

Hal. 3 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penggugat 8)
- (Penggugat 9)
- (Penggugat 10)

Atas perkawinannya dengan tanggal 2t 1983 (**Penggugat 14**),
dilahirkan anak:

- (Penggugat 11)
- (Penggugat 12)

2. (Penggugat 1)

3.(Penggugat 2)

4. (Telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2004) atas perkawinannya
dengan istrinya pada tahun 1984, yang juga telah meninggal dunia
pada tahun 2002, telah dilahirkan anak :

- (**Penggugat 6**)
- (**Penggugat 5**)
- Penggugat 7 (**Penggugat 7**)

5. (**Penggugat 3**)

Selanjutnya atas perkawinan almarhum dengan istri keduanya yaitu
Penggugat 15 pada tahun 1964 (**Penggugat 15**), telah dilahirkan anak yaitu:

- Penggugat 16 (**Penggugat 16**)

Selanjutnya atas perkawinan almarhum dengan istri ketiganya yaitu
Tergugat 5 pada tahun 1966 (**Turut Tergugat**), tidak dilahirkan anak dan kini
tidak lagi diketahui keberadaannya.

Selanjutnya atas perkawinan dengan istri keempatnya tahun 1969 yaitu
Tergugat 1 (**Tergugat 1**), telah dilahirkan anak yaitu:

1. Tergugat 2 (**Tergugat 2**)

2. Tergugat 3 (**Tergugat 3**)

3. Tergugat 4 (**Tergugat 4**)

2. Bahwa dalam perkawinan antara dengan istri pertamanya yaitu,
telah diperoleh **harta bersama** yaitu sebagai berikut:

1. Tanah seluas ±12 are yang dibeli sekitar tahun 1945 yang terletak di,
Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/jalan raya
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :

Hal. 4 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1.**

2. Tanah seluas ± 7 are yang dibeli dari tahun 1994, yang terletak di,

Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Ku.....n air (milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Milik

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2.**

3. Sawah seluas ± 23 are yang bergelar “.....”, yang dibeli dari sekitar tahun 1955 yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Milik
- Sebelah Selatan : milik
- Sebelah Barat : Milik

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 3.**

4. Sawah seluas ± 2 are yang bergelar “.....”, yang merupakan bagian juga yang dibeli dari sebagai..... Objek sengketa 3 yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Milik

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 4.**

3. Selain Objek-Objek Sengketa tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa tanah/sawah yang merupakan **Harta Bawaan** sebagai warisan dari orang tuanya yaitu:

1. Sawah seluas ± 22 are yang bergelar “.....”, yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Ku.....n air (Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Milik

Untuk selanjutnya disebut **Objek sengketa 5.**

Hal. 5 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah seluas \pm 8 are yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 6**.

4. Bahwa selain itu pula, almarhumah juga meninggalkan warisan yang merupakan **Harta Bawaan** yang diperoleh dari orang tuanya berupa sawah seluas \pm 32 are yang bergelar, yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik (batas desa)
- Sebelah Timur : Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Milik

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 7**.

5. Bahwa Objek Sengketa 1 s/d Objek Sengketa 4 adalah merupakan harta bersama antara alm. dengan istrinya yang pertama yaitu (Ibu kandung/Nenek Para Penggugat), setelah dan meninggal dunia, berdasarkan ketentuan Hukum maka $\frac{1}{2}$ bahagian adalah merupakan Hak dari alm. yang seharusnya diwarisi oleh anak-anaknya selaku ahli warisnya yaitu Para Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ bahagiannya lagi adalah hak dari alm. yang diwarisi oleh seluruh anak-anaknya dari istri-istrinya yaitu para Penggugat, Para Tergugat, serta Turut Tergugat, namun untuk objek sengketa 1 dikuasai secara bersama-sama **oleh Para Tergugat**. Sedangkan Objek sengketa 2 dikuasai olehh (**Tergugat 2**), sedangkan Objek sengketa 3 dan 4 dikuasai oleh (**Tergugat 4**).

6. Terhadap Objek Sengketa 5 dan Objek Sengketa 6, bahwa Objek sengketa tersebut adalah merupakan **Harta Bawaan** dari Alm. dari orang tuanya sehingga seluruh anak-anaknya berhak mewarisi harta tersebut, baik oleh Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun seluruhnya **dikuasai sendiri oleh Tergugat 3**.

7. Bahwa terhadap Objek Sengketa 7, Objek Sengketa tersebut adalah merupakan **Harta Bawaan** dari alm. dari orang tuanya sehingga Objek Sengketa tersebut hanya berhak diwarisi oleh anak-anak dari, dalam hal ini Para Penggugat, namun **ikut pula dikuasai oleh Tergugat 3**.

Hal. 6 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali berupaya untuk meminta ataupun menyampaikan kepada para Tergugat agar Objek-Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 6 dilakukan pembagian secara kekeluargaan namun Para Tergugat tidak mau dan menolak untuk membaginya.
9. Demikian pula terhadap Objek Sengketa 7, Para Penggugat berkali-kali berupaya agar Para Tergugat mengembalikan Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat namun Para Tergugat tidak mau menyerahkan Objek Sengketa tersebut.
10. Bahwa karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Maros untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap Harta Warisan Tersebut di atas berdasarkan Ketentuan Faraid Islam,
11. Bahwa untuk menjamin keutuhan Objek-Objek Sengketa tersebut agar tidak dipindahtangankan, maka Para Penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa.

Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan di atas, Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas Objek-Objek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa alm. sebagai Pewaris;
4. Menyatakan bahwa:
 1. (Meninggal dunia)
 2.(Penggugat 1)
 3.(Penggugat 2)
 4.(meninggal dunia)
 5. (Penggugat 3)
 6. Penggugat 15 (Penggugat 15)
 7. Penggugat 16 (Penggugat 16)
 8. Tergugat 5 (Turut Tergugat)
 9. Tergugat 1 (Tergugat 1)
 10. Tergugat 2 (Tergugat 2)
 11. Tergugat 3 (Tergugat 3)
 12. Tergugat 4 (Tergugat 4)Sebagai ahli waris dari alm.;

Hal. 7 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa:

1. (Penggugat 13)
2. (Penggugat 14)
3. Umar Dg. Nompo bin (Penggugat 4)
4. (Penggugat 8)
5. (Penggugat 9)
6. (Penggugat 10)
7. bin (Penggugat 11)
8. (Penggugat 12)

Adalah ahli waris Pengganti dari alm.;

6. Menyatakan bahwa:

1. (Penggugat 6)
2. Penggugat 5 (Penggugat 5)
3. Penggugat 7 (Penggugat 7)

Adalah ahli waris pengganti dari alm.;

7. Menyatakan bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 4 yaitu:

1. Tanah seluas ± 12 are yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/jalan raya
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

2. Tanah seluas ± 7 are, yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : milik
- Sebelah Timur : Ku.....n air (milik
- Sebelah Selatan : milik
- Sebelah Barat : milik

3. Sawah seluas ± 23 are yang bergelar “.....”, yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : milik
- Sebelah Selatan : milik
- Sebelah Barat : Milik

4. Sawah seluas ± 2 are yang bergelar “.....”, yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Milik

Adalah merupakan Harta Bersama antara Alm. dengan istri Pertamanya yaitu

8. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 4 menjadi milik para ahli waris dengan almarhumah, dan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi merupakan Harta warisan dari alm. yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya baik para Penggugat maupun Para Tergugat;

9. Menyatakan bahwa Objek Sengketa 5 dan Objek Sengketa 6 yaitu:

1. Sawah seluas \pm 22 are yang bergelar ".....", yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Ku.....n air (Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Milik

2. Tanah seluas \pm 8 are yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik
- Sebelah Timur : Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Jalan

Adalah merupakan harta bawaan dari alm. yang merupakan harta warisan dari yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. terhadap $\frac{1}{2}$ bagian dari Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 4 serta Objek sengketa 5 dan Objek Sengketa 6 Secara Faraidh Islam;

11. Menyatakan bahwa Objek Sengketa 7 yaitu sawah seluas \pm 32 are yang bergelar, yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik (batas desa)
- Sebelah Timur : Milik
- Sebelah Selatan : Milik
- Sebelah Barat : Milik

Hal. 9 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta bawaan dari alm.

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Objek Sengketa 7 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
14. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU:

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Penggugat mempertimbangkan kembali gugatan mereka dan berdamai secara kekeluargaan, namun Para Penggugat tetap pada gugatan mereka.

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Para Penggugat dan Para Tergugat harus menempuh proses mediasi, dengan kesepakatan para pihak memilih Hakim Mediator, maka ditetapkan oleh Ketua Majelis sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 1 Oktober 2014 bahwa **Mediasi Tidak Berhasil**, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat dengan perbaikan seperlunya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mohon untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa agar obyek yang disengketakan tersebut tidak dipindahtangankan/dialihkan ke pihak lain.

Bahwa di persidangan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengalihkan obyek yang dikuasanya ke pihak lain karena obyek tersebut adalah kenang-kenangan dari almarhum ayahnya,

Bahwa berdasarkan pertim.....n-pertim.....n tersebut di atas, maka permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas semua obyek sengketa tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dinyatakan ditolak, dengan putusan sela yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat.
2. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa atas segala gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan tersebut, maka Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis dengan perbaikan dan perubahan adalah sebagai berikut:

Bahwa mulai tahun 1986 tidak bisa bekerja karena sudah tua. Pada tahun 1986 memikul beban keluarga, menggantikan posisi sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tetapi karena sudah tua maka yang menafkahi yang 3 (tiga) orang (.....,), dan menafkahi pada waktu itu.

Selanjutnya pada 1986 umur pada waktu itu kurang lebih 66 tahun karena di KTPnya lahir pada tahun 1920 dan KTP itu masih ada sampai sekarang.

Selanjutnya memasuki tahun 2009 Sakit yang terakhir kalinya selama kurang lebih 3 bulan diinfus dirumah. Kami selaku Tergugat yang merawat dan membiayai Pada Tahun 2009 kami tiga bersaudara selaku Tergugat belum ada yang berkeluarga pada waktu itu. Sedangkan si Penggugat tidak mau tahu keadaan Si Penggugat hanya mengatakan pada waktu itu mudah-mudahan cepat meninggal dunia,

Tujuh hari sebelum meninggal dunia. mencari dompetnya, kami selaku Tergugat memberikan dompet itu kepada setelah itu membuka Dompetnya dan memberikan KTPnya kepada binti

..... mengatakan simpanlah baik-baik KTP ini, suatu saat anak-anakku menggugat perlihatkan KTP ini.

Dan pada akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu jam 11.00 malam pada tanggal 14 Juni 2009. Bahwa semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 empat) kali.

Perkawinan dengan isteri pertamanya yang bernama yang juga telah meninggal dunia, telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

1.;
2.;
3. ;
4.;
5.

Hal. 11 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... bin, atas perkawinannya dengan si Penggugat 13.

..... diwaktu masih hidup menceritakan bahwa sewaktu mengandung si Penggugat 4. Dia meninggalkan, dan setelah anaknya lahir, cerai pada zaman gerombolan. Dan setelah itu menikah dengan laki-laki yang bernama Dan sudah mempunyai anak 3 (tiga) yang bernama :

1.

2.

3.

Ketiga anaknya sudah berkeluarga dan sudah punya anak.

Atas perkawinannya dengan cerai mati telah melahirkan anak:

1.....

2.....

3.....

Atas perkawinannya dengan (si Penggugat 14). Pada waktu masih hidup. bin, tidak pernah memperkenalkan Penggugat 14 kepada Setelah ada surat ada panggilan ke Pengadilan Agama Maros, barulah kami tahu kalau Penggugat 14 (si Penggugat 14) dan kedua anaknya yang bernama (si Penggugat 11) dan (si Penggugat 12) adalah anaknya BIN

Selanjutnya atas perkawinan dengan isteri keduanya yaitu (si Penggugat 15). menceritakan waktu masih hidup bahwa:

- hanya 2 (dua) tahun bersama dengan setelah itu meninggalkan dan menceraikan, karena tidak tahan dipukul oleh si penggugat, dan tidak tahan dipukul oleh si Pengugat
- (si Penggugat 16) pada tanggal 15 Juli 2000. memberikan kepada anaknya yang bernama uang sebanyak Rp.2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah), yang merupakan pemberian hidup dari selaku orang tua, karena mungkin harta lainnya tidak dapat lagi, karena semakin hari semakin tua, pernyataan yang ditanda tangani oleh (si Penggugat 16).
- Kami selaku Tergugat yang memegang surat ini.

Selanjutnya atas perkawinan dengan isteri ketiganya yaitu Tergugat 5 (Turut Tergugat), tidak dilahirkan anak. menceritakan waktu masih hidup bahwa :

..... hanya tiga bulan bersama dengan Tergugat 5 setelah itu Tergugat 5 menceraikannya, karena Tergugat 5 :

- Tidak tahan dipukul oleh si Penggugat bersaudara kandung.

Hal. 12 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak punya harta sama Tergugat 5 dan kenapa Tergugat 5 di gugat di Pengadilan Agama ?

Selanjutnya atas perkawinan dengan isteri ke empatnya yaitu (Tergugat). Telah melahirkan anak :

1.h binti
2.;
3. binti

..... cerai mati dengan meninggal dunia, tidak menikah, seharusnya mendapat harta dari sebagian harta Dan kenapa hanya digugat di pengadilan Agama Maros ?.

Bahwa pada waktu masih hidup beliau mempunyai harta warisan orang tuanya yaitu sebagai berikut :

1. Tanah seluas ± 12 are.

..... pada waktu masih hidup menceritakan bahwa tanah seluas ± 12 are adalah tanah warisan dari orang tua Pada tahun 1987 tanah seluas ± 12 are ini dijual oleh sendiri kepada almarhum menjual tanah ini kepada pak karena tanah tersebut sekarang dikuasai oleh pak

2. Tanah seluas ± 7 are

Tidak ada tanah yang seluas ± 7 are. Di Dusun Kabupaten Maros. Ada tanah seluas ± 5 (lima) are yang terletak di Dusun Kabupaten Maros. Tanah yang seluas ± 5 are dibeli oleh binti berdasarkan akta jual beli dari pada tahun 1994.

3. Sawah seluas ± 23 are

Yang bergelar yang terletak di Dusun Kabupaten Maros. Adalah tanah warisan dari orang tua sendiri yang memberikan tanah sawah tersebut sebagai tanda mata kepada anaknya yang bernama binti berdasarkan Akta Hibah pada tahun 2000.

4. Sawah seluas ± 2 are

Adalah tempat bibitnya, sawah yang seluas ± 23 are yang dikuasai oleh binti

5. Sawah seluas ± 22 are.

Yang bergelar “-.....” yang terletak di Kabupaten Maros. Adalah tanah warisan dari orang tua sendiri yang memberikan tanah sawah tersebut sebagai tanda mata kepada anaknya yang bernama binti berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup pada tahun 1999.

6. Tanah seluas ± 8 are.

Hal. 13 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di, Kabupaten Maros. Adalah tanah warisan dari orang tua

..... sendiri yang memberikan tanah daratan tersebut sebagai tanda mata kepada anaknya yang bernama, Berdasarkan surat keterangan pemberian hidup ada tahun 1999.

7. Sawah seluas ± 32 are.

Yang bergelar “.....” yang terletak di, Kabupaten Maros.

Adalah tanah warisan dari orang tua,,, sendiri yang memberikan tanah sawah tersebut sebagai tanda mata kepada anaknya yang bernama, binti,, berdasarkan Akta Hibah pada tahun 2006.

Menyatakan bahwa objek sengketa 1 sampai dengan objek sebgketa 7 yang dimaksud oleh para Penggugat tidak benar (salah) karena :

1. Tanah seluas ± 12 are yang terletak di, Kabupaten Maros sudah menjadi milik pak

Dengan bata-batas:

- Sebelah utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Pernyataan para Penggugat salah

2. Tanah seluas ± 7 are yang terletak di dusun, Kabupaten Maros, Tidak ada faktanya. Tanah yang ada hanya seluas ± 5 (lima) are yang dibeli dari, pada tahun 1994.

Dengan Batas-batas:

- Sebelah utara :
- Sebelah Timur : Ku.....n air (milik,)
- Sebelah Selatan : Milik,
- Sebelah Barat : Milik,

Pernyataan para Penggugat salah.

3. Tanah seluas ± 23 are yang terletak di, Kabupaten Maros.

Dengan Batas-batas:

- Sebelah utara :
- Sebelah Timur :,
- Sebelah Selatan :,
- Sebelah Barat :,

Pernyataan para Penggugat salah karena tidak mempunyai bukti kepemilikan.

Hal. 14 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sawah seluas ± 2 are yng terletak di Kabupaten Maros.

- Sebelah utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Pernyataan para Penggugat salah, karena sawah seluas ± 2 are adalah tempat bibit sawah yang seluas ± 23 are.

5. Sawah seluas ± 22 are, yag terletak di Kabupaten Maros.

Dengan batas-batas:

- Sebelah utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Pernyataan para Penggugat salah ,

6. Tanah seluas ± 8 are, yang terletak di, Kabupaten Maros.

Dengan batas-batas:

- Sebelah utara :
- Sebelah Timur : H.Hasmiati
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Pernyataan para Penggugat salah ,

7. Sawah ± 32 are yang terletak diKabupten Maros.

Dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara : H.....
- Sebelah Timur : Tanah Dg.....
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Pernyataan para Penggugat salah ,karena tidak mempunyai kepemilikan.

Adapun harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya yang tidak ada di pernyataan gugatan si Penggugat yaitu:

1. Tanah seluas ± 81 are yang bergelar “.....”

2. Tanah seluas ± 40 are yang bergelar “.....” yang terletak di Pappandangan, Desa Pappandangan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros,

..... menceritakan waktu masih hidup bahwa, Pada waktu pengantin baru dengan orang tua menebus tanah sawah yang bergelar “.....”

Hal. 15 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 ringgit. Karena perkawinan antara dengan melahirkan 5 orang anak yaitu :

1. bin
2. binti
3.
4. bin
5. binti

..... menceritakan waktu masih hidup bahwa seharusnya harta bawaan dibagi 5, karena anaknya ada 5 orang. Tetapi karena yang meninggal dunia pada waktu itu, jadi yang mengatur anak-anaknya.

1. Tanah seluas \pm 81 are

Yang bergelar "....." memberikan tanah sawah tersebut kepada
.....

2. Tanah seluas \pm 40 are

Yang bergelar "....." memberikan tanah sawah tersebut kepada
..... bin Pide

Selanjutnya harta warisan yang dikuasai oleh si Penggugat yang tidak ada di pernyataan si Penggugat yaitu :

1. Tanah seluas \pm 50 are

Yang bergelar "....." yang terletak di Dusun Kabupaten Maros.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Sawah ini dikuasai oleh si Penggugat binti

2. Tanah seluas \pm 30 are.

Yang bergelar "....." yang terletak di, Kabupaten maros.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Sawah ini dikuasai oleh si Penggugat binti

3. Tanah seluas \pm 32 are.

Yang bergelar "....." yang terletak di Kabupaten Maros.

Hal. 16 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H.....
- Sebelah Timur : Tanah Dg.
- Sebelah Selatan : Tanah
- Sebelah Barat : Tanah

Sawah ini dikuasai oleh si Penggugat, dan digadaikan kepada yang tinggal di

Pesan waktu masih hidup.

Apabila Bin bersaudara kandung menggugat maka harta yang seluas ± 1 hektar dibagi.

Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan di atas, para Tergugat, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan pembelaan para Tergugat seluruhnya.
 2. Menyatakan sah atas objek-objek sengketa yang digugat oleh para penggugat seluruhnya.
 3. Menyatakan bahwa :
 -
 - binti
 - binti
 - binti
- Sebagai ahli waris dari almarhum
4. Menghukum para Penggugat atas harta warisan yang bukan menjadi hak waris para Penggugat seluruhnya.
 5. Menghukum para Peggugat serta tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula serta menolak dan membantah segala yang dikemukakan oleh Para Tergugat, kecuali hal-hal yang diakuiinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.
2. Apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
3. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Para Tergugat jika Tergugat 1 lah yang memikul beban keluarga. Bahwa selain menguasai seluruh harta baik harta bersama dengan istri pertamanya yaitu maupun terhadap

Hal. 17 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bawaannya bahkan terhadap harta bawaan, Para Penggugat juga ikut menanggung hidup meski Tergugat 1 sering marah bahkan Tergugat 1 marah jika berkunjung kerumah anak-anaknya dalam hal ini Para Penggugat.

4. Disamping itu pula selama dalam perkawinan dengan Tergugat 1, mereka telah menjual beberapa harta yang merupakan harta bersama antara dengan istri pertamanya yaitu sebagai berikut:

- 7 (tujuh) ekor kerbau
- 2 (dua) ekor kuda
- 1 (satu) buah dokar
- 1 (satu) buah rumah besar peninggalan
- Tanah "....." seluas 24 are
- Tanah seluas 18 are
- Tanah seluas 19 are
- Tanah seluas 4 are

Dari keseluruhan harta-harta yang dijual tersebut adalah untuk kepentingan dan dinikmati bersama-sama oleh dengan para Tergugat. Maka dengan demikian adalah sangat mengada-ada jika dikatakan bahwa Tergugat 1 lah yang menanggung hidup keluarga dan menanggung hidup

5. Bahwa tidak benar pula jika dikatakan bahwa Para Penggugat tidak mau tau keadaan Justru yang terjadi sebaliknya. Bahwa terkadang Para penggugat merasa kasihan dengan karena tidak diperdulikan oleh Para Tergugat. seringkali ketika jatuh sakit namun tidak diperdulikan oleh Para tergugat hingga akhirnya anak Penggugatlah yang membawanya kedokter.

6. Mengenai Objek-Objek sengketa, apa yang diuraikan oleh para Tergugat adalah tidak benar.

- Terhadap objek sengketa 1 yaitu tanah yang seluas 12 are, apa yang diuraikan oleh Para Tergugat tidak benar sebab Objek sengketa tersebut dikuasai oleh para tergugat yang kini ditempatinya dan tinggal diatasnya.
- Terhadap Objek sengketa 2 yaitu tanah seluas 7 are, bahwa tanah tersebut dibeli dengan menjual tanah "....." yang kemudian hasil penjualannya dipakai untuk membeli Objek Sengketa 2 tersebut. Bahwa jika dikatakan yang membeli adalahh, hal tersebut tidak benar dan cenderung sebuah rekayasa sebab pada tahun 1994h masih sangat muda dan masih dibawah umur sehingga mustahil untuk dapat membeli tanah sendiri.

Hal. 18 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Objek Sengketa 3 dan 4 yaitu sawah seluas 23 are dan 2 are, bahwa sawah tersebut adalah harta bersama antara dengan istri pertamanya yaitu yang dibeli sekitar tahun 1955. Oleh karena itu maka jika dikatakan bahwa Objek sengketa tersebut dihibahkan oleh kepada tergugat 4 (.....) maka hibah tersebut adalah tidak sah sebab sebahagian dari Objek sengketa tersebut adalah merupakan hak penuh dari ahli waris atau anak-anak dari yang dalam hal ini Para Penggugat.
- 7. Bahwa terhadap Objek Sengketa 5 dan 6, bahwa Objek sengketa tersebut adalah harta bawaan yang seharusnya secara hukum diwarisi oleh seluruh anak-anaknya bukan saja terhadap Para Tergugat tapi juga terhadap Para Penggugat.
- 8. Terhadap Objek Sengketa 7, bahwa Objek Sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan dari sehingga yang berhak mewarisinya adalah Para Penggugat dan Para Tergugat sama sekali tidak berhak menguasai atau mewarisi Objek sengketa tersebut.
- 9. Mengenai harta bawaan sebagai..... yang disebutkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah harta bawaan sebagai..... diakui oleh para tergugat maka tanah-tanah tersebut adalah menjadi hak penuh dari ahli waris atau anak-anak dari
- 10. Selanjutnya terhadap tanah sawah seluas 50 are, 30 are dan 32 are:
Sawah seluas 50 are yang bergelar "....." adalah milik penggugat 1 sendiri sedangkan sawah seluas 30 are yang bergelar "....." adalah milik Penggugat 2 sendiri. Sedangkan sawah seluas 32 are yang bergelar "....." sawah tersebut adalah merupakan bahagian dari sawah milik yang merupakan harta bawaan dari orang tuanya di..... keseluruhannya adalah seluas 64 are yang kemudian separuhnya yaitu seluas 32 are dikuasai oleh Para Tergugat sebagai Objek Sengketa 7.

Maka berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan di atas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU: Apabila majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 19 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maka Para Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat pada dalil jawaban semula serta membantah segala yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas hak para Penggugat yang dapat diperlihatkan di depan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam jawabannya tidak benar, karena tidak memiliki surat hibah atau surat sertifikat yang mengatakan atas hak waris para Penggugat yang dapat diperlihatkan didepan ketua Majelis hakim.
3. Bahwa yang dikatakan para Penggugat tidak benar, hanya saja si Penggugat malu mengakuinya, karena kenyataan itulah yang sebenarnya terjadi. Dan masyarakat lingkungan mengetahui kelakuan para Penggugat terhadap Bahkan keponakan pernah menasehati para Penggugat namun para Penggugat tidak menghiraukannya.

Pada tahun 1986 mulai tidak bisa bekerja. Pada tahun tersebut berumur kurang lebih 66 tahun, karena Penggugat lahir di KTP kelahiran tahun 1920 dan meninggal dunia pada tahun 2009 jadi kurang lebih 23 tahun dinikahi oleh pihak Tergugat.

Pada waktuh binti Tergugat 2 (dua), masih kecil seringkali datang kerumah para Penggugat dan untuk minta bantuan dan pertolongan, tetapi tergugat hanya mendapatkan kata-kata kasar dan sakit hati yang tak terlupakan oleh Tergugat.

Selanjutnya dari pihak tergugat tidak pernah melarang berkunjung kerumah para Penggugat, hanya saja Para Penggugat tidak menghormati dan tidak menghargai sebagai orang tua.

“Pada waktu masih hidup.”

..... berkunjung kerumah si penggugat dan si penggugat memberikan makanan basi kepada orang tua kandungnya sendiri (.....), dan pada saat tertidur di kursi si penggugat, mulut terbuka, terbangun karena ada celana dalam di mulut Para pihak Tergugat mengetahuinya karena menceritakan pada waktu masih hidup.

Selanjutnya berkunjung kerumah si Penggugat suami si penggugat marah-marah kepada dan mengatakan selalu datang mencari makanan. Dan para si Penggugat juga sangat pelit kepada, para

Hal. 20 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya baik kepada orang lain, karena Para Penguat mau dikatakan baik sama orang lain.

4. Apa yang dikemukakan oleh para Penguat tidak benar, Tergugat 1 tidak pernah menjual harta

Perkawinan dengan tidak mempunyai harta bersama karena pada waktu menikah dengan umur 17 tahun sedangkan 14 tahun. waktu itu masih bersifat kekanak-kanakan dan belum bisa hidup mandiri, hidupnya masih tergantung pada orang tuanya. Dan para Penguat waktu itu masih kecil dipelihara oleh orang tua karena cepat meninggal dunia.

- Pada waktu hidup bersama dengan Tergugat 1, membeli 1 ekor kerbau kecil dan dipelihara sampai besar dan berkembang biak, dan setelah Tergugat 1 tidak bisa memelihara (mengembala) kerbau tersebut) maka sendiri yang menjualnya.

- Pada waktu hidup bersama dengan Tergugat 1, mengadaikan harta warisannya sendiri untuk membeli 2 (dua) ekor kuda dan 1 buah dokar untuk dijadikan mata pencaharian sehari-hari (membawa dolar). Setelah sudah banyak kendaraan pete-pete waktu itu maka dokar tidak laku lagi jadi menjualnya.

- Yang dikemukakan oleh para Penguat tidak benar, tidak mempunyai rumah tempat tinggal karena pada waktu itu hidup bersama dengan, ikut mertua, tinggal di rumah panggung orang tua pada zaman Belanda.

- Tanah "....." seluas 24 are adalah tanah warisan dari orang tua (bukan harta bersama dengan). Karena tanah "....." dibagi 4 (empat) oleh 4 bersaudara dan para keempat bersaudara sudah menjualnya.

- Tanah seluas 18 are, Tidak ada

- Tanah seluas 19 are, Tidak ada

- Tanah seluas 4 are, Tidak ada

..... tidak pernah mempunyai tanah seluas 18 are, 19 are, dan 4 are. Para Penguat yang sangat mengada-ada dan mengatakan suatu kebohongan.

5. Apa yang dikemukakan oleh Para Penguat tidak benar karena para Penguat bersekongkol menyakiti yang membuat marah, dan akhirnya jadi sakit. Dan pada waktu itu sakit dan dirawat oleh Tergugat. Anak para Penguat datang kerumah para Tergugat untuk menginjak-injak

Hal. 21 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat di depan mata Namun para Tergugat melawan untuk membela diri, dan pada saat itulah mengatakan kepada para Tergugat lawan saja karena mereka mengganggu.

6. Mengenai objek-objek tanah sengketa yang diuraikan oleh para Tergugat adalah benar.

- Objek sengketa 1 yaitu tanah seluas 12 are

Sudah dijelaskan pada jawaban para Tergugat bahwa seluas 12 are sudah dijual oleh sendiri, pada tahun 1987 kepada almarhum menjual tanah ini kepada pak karena tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Pak

Mengenai batas-batas tanah seluas 12 are yang diuraikan oleh para penggugat adalah salah, karena batas-batas tanah tempat tinggal para Tergugat yang ditulis para Penggugat di pernyataan gugatan. Namun dalam hal ini para penggugat salah alamat.

- Objek sengketa 2

Para Tergugat sudah mengatakan berulang kali bahwa tidak ada tanah seluas 7 are, yang ada hanya 5 are yang terletak di

Karena para Penggugat iri hati kepada, karena bisa beli tanah seluas 5 (lima) are. Dan pada tahun 1994h sudah lulus SMA jadi dikatakan bukan dibawah Umur.

Bukan hanya tanah saja yang seluas 5 (lima) are,h bisa beli rumahpun bisa bangun dengan jerih payah sendiri. Para penggugat tidak tahu diri dan tidak punya rasa malu, saudara kandung sendiri tidak berhak atas tanah yang beli, apalagi para penggugat.

- Objek sengketa 3 dan 4 yaitu sawah seluas 23 are dan 2 are adalah tanah warisan dari orang tua

..... sendiri memberikan tanah sawah tersebut sebagai tanda mata kepada binti berdasarkan akta Hibah pada tahun 2000. Menurut secara hukum hibah tersebut sah, karena hartanya sendiri yang dihibahkan kepada

7. Objek sengketa 5 dan 6

Adalah tanah warisan dari orang tua

- Bahwa objek sengketa 5 yaitu sawah seluas 22 are.

..... sendiri yang memberikan tanah sawah tersebut sebagai tanda mata kepada binti Berdasarkan surat keterangan pemberian hidup pada tahun 1999.

Hal. 22 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa 6 yaitu tanah daratan seluas 8 are.
..... sendiri yang memberikn tanah daratan tersebut sebagai tanda mata kepada binti berdasarkan surat keterangan pemberian hidup pada tahun 1999.

8. Bahwa objek sengketa 7

Tanah sawah seluas 32 are yang bergelar “.....”.

Adalah tanah warisan dari orag tua sendiri yang memberikan sawah tersebut sebagai tanda mata kepada binti dan menghibahkan pada tahun 2006.

9. Bahwa mengenai harta bawaan dengan sebagai..... yang disebutkan para pengugat dalam jawabannya tidak benar karena sebelum meninggal dunia, beliau sudah mengatur, atas hak-hak pada anak-anaknya dari isteri pertamanya. Di..... para Tergugat telah kemukakan:

- Tanah sawah seuas 81 are yang burglar “.....”
..... memberikan kepada
- Tanah sawah seluas 40 are yang bergelar “.....”
..... memberikan kepada

Selanjutnya harta warisan yang dikuasai oleh si penggugat yang tidak dikemukakan para Penggugat yaitu :

- Tanah sawah seluas 50 are yang bergelar “.....”
- Tanah sawah seluas 30 are yang berelar “.....”
- Tanah sawah seluas 32 are yang bergelar “.....”

10. Terhadap tanah seluas 50 are yang bergelar “.....” bukan milik Penggugat 1, tanah sawah seluas 30 are yang bergelar “.....” bukan milik Pengggat 2 dan tanah sawah seluas 32 are yang keseluruhannya adalah seluas 64 are bukan harta bawaan Patima Jadi tanah seluas 50 are yang bergelar “.....”, 30 are yang bergelar “.....”, dan 64 are yang bergelar “.....” adalah tanah warisan dari orang tua terbukti pada surat rincik para Tergugatlah yang memegang surat rincik tersebut, dan para penggugat tidak mempunyai surat kepemilikan.

Demikian pernyataan para Tergugat yang diuraikan dengan sebenar-benarnya, karena Allah taala tanpa kemunafikan dan keserakahan para Tergugat atas apa yang kami miliki. Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya atas gugatan pembelaan para Tergugat dan yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan:

Hal. 23 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengabulkan gugatan para penggugat itu seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya administrasi perkara ini, karena para Penggugat sangat ambisius dalam menggugat yang bukan merupakan hak para penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Silsilah Garis Keturunan dkk, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan asliya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama bin No....., oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan asliya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama bin No....., oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan asliya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama No....., telah bermaterai cukup, bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama No....., telah bermaterai cukup, bukti P-5;
6. Foto copy surat Pernyataan, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan saksi oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Daftar objek untuk ketetapan ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan atas nama fotokopi no.149 Cl. telah bermaterai cukup, bukti P-8;
9. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/23/04.1008/III/2015, tertanggal 30t 2015 atas nama D....., telah bermaterai cukup, bukti P-9;
10. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/22/04.1008/III/2015, tertanggal 30t 2015 atas nama, telah bermaterai cukup, bukti P-10;

Hal. 24 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kelahiran an....., tertanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermaterai cukup, bukti P-11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran an....., tertanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermaterai cukup, bukti P-12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran an....., tertanggal 2 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermaterai cukup, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: tanggal 10t 2015 an., telah bermaterai cukup, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: tanggal 10t 2015 an., telah bermaterai cukup, bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No....., tertanggal 08-09-2014 an.Ambo Sakka, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah bermaterai cukup, bukti P-16;.

Bahwa selain mengajukan alat bukti Tertulis, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut;

1., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal almarhum
 - Bahwa saksi ada hubungan semenda dengan anak kedua dari yaitu Hj..... adalah kakak ipar saksi.
 - Bahwa saksi tahu bahwa almhr. pernah beristri sebanyak 4 kali.
 - Bahwa yang saksi kenal hanya istri ke empat yang bernama karena sering bertemu.
 - Bahwa saksi kenal semua baik anak dari isteri pertama maupun dari isteri kedua, dan ke empat.
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan meninggal dunia, tapi saksi hadir saat meninggal dan dikebumikan.
 - Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah istrinya daripada
 - Bahwa saksi tahu alm. mempunyai 9 orang anak yaitu masing-masing dari isteri pertama sebanyak 5 orang, dari isteri kedua satu orang dan isteri ke empat sebanyak tiga orang, sedangkan isteri ke tiga tidak mempunyai anak.

Hal. 25 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung istri pertama, saksi cuma kenal namanya dan kenal anak-anaknya.
- Bahwa Almrh. menikah dengan isteri kedua (.....) setelah isteri I (.....) meninggal (cerai mati), kemudian menikah dengan isteri ketiga (Tergugat 5) setelah bercerai dengan, dan menikah dengan isteri keempat (..... setelah Tergugat 5 pergi tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa yang meninggal duluan adalah almr....., kemudian almr....., lalu almr..... bin
- Bahwa yang saksi kenal dari anak-anak hanya satu yaitu, yang lahir dari perkawinan dengan isteri pertamanya yang bernama, sedangkan anak-anak dari isteri kedua dan ketiga saksi tidak kenal.
- Bahwa yang saya ketahui banyak harta yang ditinggalkan berupa tanah kering maupun sawah.
- Bahwa sebahagian saja yang saksi kenal dari harta-harta tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebagian harta tersebut adalah harta bawaan dari isterinya yang pertama (.....) dan sebagian harta bersama.
- Bahwa yang saksi ketahui harta bawaan isteri pertama dari almr..... (.....) adalah sawah seluas 32 are yang bergelar " " terletak di Kelurahan (obyek sengketa 7) dan harta bersama dari dengan isteri I (.....) sawah yang bergelar "....., terletak di (obyek sengketa 3).
- Bahwa batas-batas sawah yang bergelar, saksi tidak tahu, sedangkan saya tahu batas:
 - Sebelah utara :.....,
 - Sebelah Timur,
 - Sebelah Selatan,
 - Sebelah Barat saya tidak tahu.
- Bahwa kedua obyek sengketa tersebut saksi tahu dari Hj..... (Penggugat 2).
- Bahwa setahu saksi obyek yang bergelar seperdua dikuasai oleh Tergugat I (.....) selaku isteri keempat dari Almr..... dan seperdua dikuasai oleh Penggugat 13 (almrh..... Dg) semasa hidupnya yang saat ini dikuasai lagi oleh
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah dibagi oleh almr..... Dg
- Bahwa selain objek sengketa 3 dan 7 tidak ada yang saksi ketahui.

Hal. 26 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di,, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal almarhum
- Bahwa saat ini saksi bertetangga dengan para Penggugat anak dari almrh. Dg.....
- Bahwa almarhum meninggal tahun 2009.
- Bahwa Almarhum meninggal di rumah isteri keempatnya yang bernama (Tergugat I).
- Bahwa saksi tahu bahwa almr..... pernah beristri sebanyak 4 kali, namun saksi tidak melihat perkawinannya.
- Bahwa yang saksi kenal hanya istri ke empat yang bernama (Tergugat I) karena sering bertemu, sering kerumahnya semasa almrh..... Dg masih hidup.
- Bahwa saksi kenal semua baik anak dari isteri pertama maupun dari isteri kedua, dan ke empat.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah istrinya
- Bahwa saksi tahu almr. mempunyai 9 orang anak yaitu masing-masing dari isteri pertama sebanyak 5 orang, dari isteri kedua satu orang dan isteri ke empat sebanyak tiga orang, sedangkan isteri ke tiga tidak mempunyai anak.
- Bahwa Almr..... menikah dengan isteri kedua (.....) setelah isteri I (.....) meninggal, kemudian menikah dengan isteri ketiga (Tergugat 5) setelah bercerai dengan, dan menikah dengan isteri keempat (..... setelah Tergugat 5 pergi tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa yang meninggal duluan adalah almr....., kemudian almr....., lalu almr.....
- Bahwa yang saksi kenal dari anak-anak hanya satu yaitu, yang lahir dari perkawinan dengan isteri pertamanya yang bernama, sedangkan anak-anak dari isteri kedua dan ketiga saksi tidak kenal.
- Bahwa tentang harta peninggalan yang saksi tahu hanya tanah yang terletak di yang sekarang di tempati oleh isteri ke empat, itupun saksi tidak tahu luas dan batasnya.
- Bahwa saya tahu tanah tersebut karena sering ke rumah tersebut.
- Bahwa tidak ada yang lain yang saksi ketahui.

Hal. 27 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Garuda,....., Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal almarhum
- Bahwa para Penggugat adalah tante saksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa almr..... pernah beristri sebanyak 4 kali.
- Bahwa yYang saksi kenal hanya istri ke empat karena sering bertemu.
- Bahwa saksi kenal semua baik anak dari isteri pertama maupun dari istri kedua, dan ke empat.
- Bahwa saksi tidak tahu saat meninggalnya karena saya ada di Balikpapan.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa istri pertama almrh..... yaitu lebih dahulu meninggal dari pada
- Bahwa saksi tahu almr. mempunyai 9 orang anak yaitu masing-masing dari isteri pertama sebanyak 5 orang, dari isteri kedua satu orang dan isteri ke empat sebanyak tiga orang, sedangkan isteri ke tiga tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi kenal semua anak
- Bahwa Almr..... menikah dengan isteri kedua (.....) setelah isteri I (.....) meninggal, kemudian menikah dengan isteri ketiga (Tergugat 5) setelah bercerai dengan, dan menikah dengan isteri keempat (..... setelah Tergugat 5 pergi tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa yang meninggal duluan adalah almr....., kemudian almr....., lalu almr..... bin
- Bahwa yang saya kenal anak hanya satu yaitu, yang lahir dari perkawinan dengan isteri pertamanya yang bernama, sedangkan anak-anak dari isteri kedua dan ketiga saya tidak kenal.
- Bahwa yang saksi ketahui banyak harta yang ditinggalkan berupa tanah kering maupun sawah.
- Bahwa hanya sebahagian saja yang saksi ketahui tentang harta peninggalan
- Bahwa yang saya ketahui bahwa sebagian harta tersebut adalah harta bawaan dari isterinya yang pertama (.....), dan sebagian harta bersama.
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama dari almrh..... dengan isterinya yaitu:
 - Tanah yang terletak di Lingk., Kelurahan

Hal. 28 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah di, Desa,
 - Sawah bergelar "....." terletak di
 - Sawah yang bergelar "....." terletak di.....,Desa, sedangkan harta bawaan dari almr..... yaitu:
 - Sawah yang bergelar "....." terletak di ling....., Kelurahan
 - Tanah kering terletak di Ling..... Kelurahan
 - Bahwa yang bergelar "....." terletak di Ling....., Kel.....
 - Bahwa yang saksi ketahui batas-batasnya adalah Tanah yang terletak di Lingkungan dengan batas:
 - sebelah Timur tanah
 - sebelah Barat tanah,
 - sebelah Selatan tanah,
 - sebelah Utara jalan,sedangkan luasnya saya tidak tahu. Selain obyek tersebut saya tidak tahu tentang luas dan batas-batasnya, hanya saja saya mengetahui lokasinya.
 - Bahwa saksi biasa mendengar almrh..... bercerita apabila saya menginap di rumahnya, dan menunjukkan letak obyek tersebut kalau sedang pergi memotong padi bersama sama almrhum.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa obyek -obyek tersebut saat ini dikuasai oleh isteri keempat dari almrh..... yang bernama bersama anak-anaknya, kecuali sawah yang bergelar dibagi dua antara dengan almr. dan saat ini dikuasai oleh anak bungsu dari almrh..... yang bernama
 - Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah dibagi oleh almr..... Dg, namun setelah almrh..... menikah dengan isteri ke empatnya, sehingga harta-harta tersebut ikut serta dalam perkawinannya.
 - Bahwa selain harta-harta tersebut diatas tidak ada yang saksi ketahui,
4., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan, masih ada hubungan keluarga jauh, bahkan bertetangga dengan almarhum semasa hidupnya.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa almarhum semasa hidupnya empat kali menikah.

Hal. 29 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenal dua diantaranya yaitu isteri pertama yang bernama dan ke empat bernama, dan keduanya sekampung sama saksi.
- Bahwa setahu saksi isteri pertama sudah lama meninggal, demikian pula isteri kedua, dan isteri ketiga tidak diketahui ke..... perginya, sedangkan isteri keempat masih hidup dan saat ini menjadi tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa setahu saksi almarhum memiliki 9 orang anak dari keempat isterinya.
- Bahwa yang saksi kenal karena sering bertemu,yaitu anak dari isteri pertama ada 5 orang yaitu masing-masing bernama:..... Dg,....., Hj.....,....., dan....., akan tetapi 2 diantaranya telah meninggal dunia yaitu dan, sedangkan anak dari isteri ke empat sebanyak 3 orang masing-masing bernama:h,.....,.....
- Bahwa meninggal tahun 2013 sedangkan, saya tidak tahu, karena meninggal diperantauan.
- Bahwa setahu saksi, lebih duluan meninggal daripada Dg
- Bahwa setahu saksi almarhum meninggalkan banyak harta berupa tanah kering dan sawah.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa almarh. meninggalkan harta bersama dengan isteri pertamanya dan ada juga harta bawaan dari orang tua almarh..... maupun Patima g.Nginga.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan almr. dari harta bersama dengan isterinya yang lain.
- Bahwa setahu saksi bahwa yang termasuk harta bersama diantaranya adalah ;
 - sebidang tanah yang terletak di seluas 12 are,(saya tidak tahu batas-batasnya);
 - Tanah seluas 7 are terletak di (saya tidak tahu batas-batasnya), hanya mengetahui lokasinya,
 - sawah seluas 23 are yang bergelar "....." terletak di (saya tidak tahu batas-batasnya),
 - sawah seluas 2 are bergelar "....." terletak di, berbatasan dengan rumah saya, tapi batas selainnya saya tidak tahu.

Hal. 30 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang termasuk harta bawaan adalah sawah seluas 20 are bergelar "....." terletak di Lingkungan, Kelurahan, Tanah seluas 8 are terletak di Ling.....,

- bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang termasuk harta bersama diperoleh dengan cara membeli, namun saksi tidak tahu siapa yang menjual., sedangkan bahagian harta bawaan ada yang diperoleh dari harta orang tua almrh..... dan ada juga yang diperoleh dari orang tua almrh.
- bahwa sebagian saksi ketahui karena mendengar langsung dari almrh. yang mengatakan bahwa harta tersebut miliknya sambil menunjukkan lokasinya karena saksi dengan almrh sama-sama menggarap sawah.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang termasuk harta bersama saat ini dikuasai oleh isteri keempat dari almarh..... bersama anak-anaknya yang bernama,sedangkan yang termasuk harta bawaan dari almrh. bersama isterinya almrh..... juga dikuasai oleh, namun sawah yang bergelar "....." saat ini terbagi dua sebagian dikuasai oleh dan sebageian dikuasai ole yang saat ini dilanjutkan oleh anaknya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi.

a. Bukti Surat

1. Fotokopy Surat Rincik atas tanah seluas 12 are, No.149.C1 tertanggal 20 Juli 1985 an.din, oleh Ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti T-1;
2. Fotokopy surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas tanah yang terletak di I Kec..... Kab.Maros an.din, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah bermaterai cukup, bukti T-2;
3. Fotokopy Surat Tanda Terima uang sejumlah Rp.2.100.000 dari H.P. Dg..... kepada anaknya yang bernama Isa tertanggal 15 Juli 2000, oleh Ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah bermaterai cukup, bukti T-3;

Hal. 31 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy surat Keterangan Pemberian Hidup atas nama bin tertanggal 12t 1999, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti T-4;
5. Fotokopy Surat Akta Hibah No..... Tertanggal 20 Oktober 2004, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti T-5;
6. Fotokopy Surat Akta Hibah No..... Tertanggal 6 Desember 2000, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti T-6;
7. Fotokopy Surat Akta Hibah No..... Tertanggal 27t 2006, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti T-7;
8. Fotokopy Surat Akta Hibah No..... Tertanggal 23 Agustus 2005, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bukti T-8;
9. Fotokopy Akta Jual Beli No. tertanggal 1 Nopember 1994, atas namah binti sebagai Pihak kedua (pembeli), oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup, bukti T-9;

B. Bukti Saksi;

1., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kota Makassar, bertempat tinggal di, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah ke.....kan dari Tergugat I.
 - Bahwa saksi juga kenal dengan para Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan sebagian Penggugat pada saat almrh. meninggal, karena menghadiri pemakaman almarhum.
 - Bahwa saksi hanya kenal satu orang yaitu isteri ke empat, yang bernama akan tetapi tahu bahwa almrh. pernah menikah sebanyak 4 kali.
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan 3 orang anak dari isteri ke empat, yaitu masing-masing bernamah, dan
 - Bahwa saksi tahu bahwa almrh. meninggal, ada meninggalkan harta.

Hal. 32 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui bahwa harta yang ditinggalkan almarhum adalah sebagian berupa sawah dan sebagian berupa tanah kering.
- Bahwa saksi tahu bahwa almhr. mempunyai harta tersebut karena beliau sebagai petani dan menggarapnya sendiri dan saya sering pergi bersama-sama kerja di sawah menanam padi, dan pada waktu itu beliau menyampaikan tentang asal usul harta tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa harta tersebut sebagian dari harta warisan dari orang tua almhr..... dan sebagian juga harta bersama dengan isteri pertamanya.
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah di-..... tersebut terletak di luas 23 are ditambah dengan 2 are untuk pembibitan padi, saya tahu lokasinya namun saya tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sawah-..... adalah anaknya almhr. dari isteri ke empat yang bernama, dan sawah itu dihibahkan oleh almhr. kepada sebelum meninggal.
- Bahwa tanah 22 are itu terletak di, tahu lokasinya, tapi tidak tahu batas-batasnya, yang sekarang dikuasai olehh anak dari almarhum dengan, sebagai hibah dari almhr.
- Bahwa selain itu, setahu saksi bahwa ada sawah yang bergelar "....." yang terletak di dusun seluas 64 are yang pada tahun 2009-2010 dikuasai oleh Tergugat namun pada tahun 2011 diambil separuh yaitu 32 are oleh, lalu pada tahun 2012 digadaikan kepada orang lain untuk biaya perkawinan anaknya, sehingga separuhnya 32 are saat ini dikuasai oleh, sedangkan yang bergelar dan tergugat tidak mempermasalahkan.

2., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian, bertempat tinggal di, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal semua dengan para Tergugat.
- Bahwa Tergugat I adalah nenek saksi, Tergugat II,III,IV tante saya karena sepupu dengan ibu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan almhr.
- Bahwa saksi kenal almarhum sejak menikah dengan Tergugat I yaitu isteri ke empat almarhum.
- Bahwa yang saksi ketahui isteri almarhum ada empat.

Hal. 33 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa saksi hanya mengenal isteri ke empat dari almarhum yaitu
- Bahwa almarhum meninggalkan sembilan orang anak dari keempat isterinya.
- Bahwa almarhum banyak meninggalkan harta.
- Bahwa yang saksi ketahui ada berupa sawah dan ada berupa tanah kering.
- Bahwa yang saksi ketahui sawah yang bergelar seluas 64 are yang terletak di lingkungan, ada sawah seluas 50 are yang bergelar dan ada yang bergelar seluas 32 are terletak di, ada sawah di dan ada juga di-.....
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa obyek bergelar dan dikuasai oleh binti H..... sedangkan sawah yang terletak di,-..... serta yang seluas 8 are dikuasai oleh masing-masing Tergugat II,III dan IV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai luas dan batas-batas obyek tersebut hanya saja saksi tahu lokasinya karena saksi sering ke tempat tersebut.

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap 4 objek perkara yang disengketakan, yakni dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, pada masing-masing lokasi objek sengketa sesuai yang tertera dalam gugatan Penggugat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, petugas kelurahan setempat dan anggota kepolisian sebagai aparat kea.....n.

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh keterangan dan keadaan serta batas-batas objek sengketa yang sebenarnya untuk selanjutnya akan dijadikan patokan di dalam menetapkan letak, luas, dan batas-batas objek perkara yang disengketakan tersebut, dan ternyata objek-objek yang disengketakan sesuai dan cocok dengan apa yang tertera dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa objek yang disengketakan ada, kecuali ada dua objek yang disebutkan dalam jawaban para Tergugat yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, yang hasilnya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Juli 2015.

Bahwa para Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 34 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat tetap pada jawaban dan duplik semula.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai..... yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maros sebagai..... telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Maros berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Pembagian Warisan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, hal ini didasarkan pada Pasal 261 Ayat (1) Rbg., yang berbunyi "Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada indikasi bahwa para Tergugat berniat akan mengalihkan obyek sengketa yang dikuasainya ke pihak lain karena obyek sengketa tersebut adalah kenang-kenangan dari almarhum

Hal. 35 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya,, sehingga kekhawatiran Para Penggugat dapat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas semua obyek sengketa tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dinyatakan ditolak sesuai putusan sela Majelis Hakim tanggal 9 Desember 2014 yang berbunyi :

1. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat.
2. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 1 Oktober 2014 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik Para Penggugat, Duplik Para Tergugat, pembuktian Para Penggugat dan pembuktian Para Tergugat serta Pemeriksaan Setempat, diakhiri dengan kesimpulan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat, pada pokok para Penggugat menuntut dua hal yaitu perihal penetapan pewaris, ahli waris dan maal waris yaitu pembagian objek sengketa secara hukum kewarisan Islam (faraidl), yang akan dipertim.....n secara berurutan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status pewaris, ahli waris dan maal waris serta objek yang disengketakan, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jawab menjawab dari Para Pihak dan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta Replik dan Duplik, kemudian kesimpulan dari kedua belah pihak, maka telah ditemukan peristiwa yang sebenarnya mengenai kewarisan dari Almarhum, dengan meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak.

Hal. 36 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis angka 1 s/d 16 yang diajukan para Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, Demikian juga bukti tertulis angka 1 s/d 9 yang diajukan oleh para Tergugat secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan siapa yang menjadi Pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris serta siapa yang berhak memiliki harta peninggalan (maal waris).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sebagai pewaris Para Penggugat menyampaikan bukti P-9, yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/23/04.1008/III/2015, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat tertanggal 30t 2015 atas nama yang wafat pada tanggal 15 Juni 2009, sedangkan jawaban Para Tergugat meninggal dunia pada hari Sabtu jam 11.00 malam pada tanggal 14 Juni 2009, karena Para Tergugat yang merawat Pewaris dari sakit sampai meninggal dunia dan dibenarkan saksi-saksi para Tergugat. Terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti para Tergugat tentang waktu kematian Dg..... berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, lebih kuat dari surat keterangan Kepala Desa yang diajukan para Penggugat (bukti P-9). Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan terbukti dalil Tergugat bahwa meninggal dunia pada hari Sabtu jam 11.00 malam pada tanggal 14 Juni 2009.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan ahli waris dari alm. ada 12 orang termasuk yang sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu meninggal dunia tanggal 7 Mei 2004 yaitu bernama, sedangkan meninggal dunia tanggal 15 Juni 2009, berarti tidak termasuk ahli waris dari alm,, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mengenai ahli waris Pengganti dari alm. memasukan isteri-isteri alm. yaitu (Penggugat 13) dan (Penggugat 14) padahal dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat menggantikan hanya anaknya, tidak termasuk isteri-isterinya. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut tidak bersesuaian dengan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 4 berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat, saksi Para

Hal. 37 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Pemeriksaan Setempat ditemukan bahwa objek tersebut tidak didukung oleh bukti yang jelas sehingga objek tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing-masing Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 4 menjadi milik para ahli waris dengan almarhum, dan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi merupakan harta warisan dari alm. yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat. Karena gugatan Penggugat terhadap objek 1 sampai dengan objek 4 tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat terhadap objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 5 dan Objek Sengketa 6 merupakan harta bawaan dari alm. yang merupakan harta warisan dari yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat secara surat maupun saksi-saksi serta Pemeriksaan Setempat, sehingga gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 7 yaitu sawah seluas \pm 32 are yang bergelar, yang terletak di, Kabupaten Maros, merupakan harta bawaan dari alm., hal ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis dan saksi-saksi, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertim.....n hukum tersebut di muka, oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan gugatan atas objek yang disengketakan, maka Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Muhadzab Juz II 320 yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع د عواه .

Artinya : "Apabila tidak membawa bukti yang benar, maka gugatannya ditolak".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Ketentuan Pasal 192 R. Bg. Menyebutkan "barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara". Dengan demikian, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 38 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.941.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi* berte.....n dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 H., oleh sebagai Ketua Majelis, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, di luar hadirnya Tergugat 4, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

.....

Hakim Anggota,

Ttd.

.....

Ketua Majelis,

Ttd.

.....

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....

Hal. 39 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.350.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.500.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 4.941.000,00
(empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Maros, 8 September 2015

Hal. 40 dari 40 Put. No.318/Pdt.G/2014/PA Mrs.